



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mejatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

YULI, lahir di Tuban pada tanggal 23 April 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Plasma, Rt/Rw 09/03 Desa Pulau Sari Kec. Tambang Ulang, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 29 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 29 September 2020 dalam register perkara Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Pli, dengan dalil-dalil pada pokoknya:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Tuban pada tanggal 23 April 1971, anak perempuan dari LASRUN dan DASINI sebagaimana bukti dari kartu keluarga No. 3523100883064415 tertanggal 12 Oktober 2009 dan Kantor Catatan Sipil Tuban (Fotocopy Terlampir);
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan menyesuaikan di Akta Kelahiran anak. Adapun nama yang pemohon kehendaki dari nama asal YULI diganti menjadi IDA TARUNINGSIH;
3. Bahwa untuk pergantian nama pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama YULI diganti menjadi IDA TARUNINGSIH menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal – hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama asal YULI diganti menjadi IDA TARUNINGSIH;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pelaihari untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut pada kartu keluarga Nomor 6301082503140005 tanggal 12 April 2017 dari semula tercatat atas nama YULI diganti menjadi IDA TARUNINGSIH;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Asli dan fotocopi, KTP atas nama Yuli, dengan NIK 6301086304760001 tanggal 7 Desember 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotocopi, Kutipan Akta Nikah Nomor 33/17/II/2013 atas nama Herman dengan Yulia Zahroh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotocopi, Surat Keterangan Kebenaran dari Kepala Desa Pulau Sari Nomor: 017/KD-PS/SKBN/IX/2020 atas nama Yuli pada tanggal 28 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Asli dan fotocopi, Kartu Keluarga dengan Nomor 6301082503140005 atas nama Herman dikeluarkan tanggal 12 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopi dan fotocopi, Kartu Keluarga dengan Nomor 3523100803064415 atas nama Darwan pada tanggal 12 Oktober 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Asli dan Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lucky Arisia Sandy dengan Nomor: 05704/DK/2004 dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2004 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

7. Asli dan Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05702/DK/2004 atas nama Krisna Novila pada tanggal 2 Juni 2004 oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;
8. Asli dan Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 05702/DK/2004 atas nama Krisna Novita pada tanggal 2 Juni 2004 oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-8**;

Menimbang terhadap Bukti P-1 s/d Bukti P-8 telah diperiksa di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-5 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

AGUNG SURYA NUGRAHA :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang semula adalah Yuli menjadi Ida Taruningsih;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya tahun 2011 Pemohon adalah Perantau dari Jawa pergi kesini, dikarenakan ada masalah keluarga lebih tepatnya masalah dengan suami Pemohon, sehingga Pemohon untuk keperluan administrasi hanya memakai nama panggilan yaitu Yuli, jadi yang terdaftar didata kependudukan dengan nama Yuli, sebenarnya nama Pemohon adalah Ida Taruningsih;

HERMAN :

- Saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2012;
- saksi menikah dengan Pemohon di KUA Tambang Ulang;
- Bahwa nama ayah kandung saksi adalah Bustani sedangkan nama ibu kandung saksi adalah Nurhayah;
- Bahwa saksi hanya tahu nama panggilan istri saja, nama istri saksi adalah Yuli, sedangkan nama lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah 3 (tiga) kali menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan saksi adalah pernikahan pemohon yang ketiga;
- Bahwa saksi belum memiliki anak dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA NOVITA :

- Hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai Anak kandung Pemohon;
- Bahwa nama pemohon sejak dulu adalah IDA TARUNINGSIH sedang YULI hanya panggilannya saja;
- Bahwa saksi sudah menikah;
- Bahwa nama suami saksi adalah Agung Surya Nugraha;
- Bahwa sekarang saksi tidak tinggal dengan Pemohon, tetapi saksi pernah tinggal dengan Pemohon kurang lebih 2 (dua) tahunan;
- Bahwa saat tinggal bersama kami tinggal dengan Pemohon beserta bertiga saudara saksi;
- Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali menikah;
- Bahwa ayah kandung saksi adalah Darwan;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah bercerai sewaktu saksi duduk di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Darwan saksi hanya memiliki saudara kembar bernama Krisna Novila;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan saudara Herman;

KRISNA NOVILA :

- Hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai Anak kandung Pemohon;
- Bahwa nama pemohon sejak dulu adalah IDA TARUNINGSIH sedang YULI hanya panggilannya saja;
- Bahwa saksi sudah menikah;
- Bahwa saat tinggal bersama kami tinggal dengan Pemohon beserta bertiga saudara saksi;
- Bahwa Pemohon sudah 3 (tiga) kali menikah;
- Bahwa ayah kandung saksi adalah Darwan;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah bercerai sewaktu saksi duduk di kelas 1 (satu) SMP;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dengan Darwan saksi hanya memiliki saudara kembar bernama Krisna Novita;
- Bahwa Pemohon menikah lagi dengan saudara Herman;

LUCKY ARIESTA SANDY :

- Bahwa ayah kandung saya adalah Mudiono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan saudara Mudiono tidak memiliki anak lagi selain saksi;
- Bahwa seingat saksi waktu saksi masih umur 2 tahun saat saudara Mudiono masih ada;
- Pemohon setelah bercerai dengan saudara Mudiono, Pemohon menikah lagi dengan saudara Darwan;
- Setelah menikah dengan saudara Darwan, Pemohon memiliki anak kandung yaitu Krisna Novita dan Krisna Novila;
- Bahwa kini pemohon telah cerai dengan Darwan dan Pemohon menikah lagi dengan sadara Herman;
- Bahwa nama pemohon adalah sejak dulu adalah IDA TARUNINGSIH sedang YULI nama panggilannya saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-8 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa YULI dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah orang yang sama dengan IDA TARUNINGSIH dalam bukti P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, dari bukti P-3, P-6, P-7 dan P-8 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah terlahir adalah bernama IDA TARUNINGSIH namun tidak tercatat dalam administrasi kependudukan, sedangkan yang sudah terlanjur tercatat dalam administrasi kependudukan adalah pemohon dengan atas nama YULI (P-1, P-2, P-3 dan P-4);

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-8 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon ingin menggunakan hak nya sebagai Warga Negara untuk melakukan perubahan nama menjadi IDA TARUNINGSIH agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa nama Pemohon yang sah dan yang selanjutnya digunakan dalam setiap data identitas dan dokumen Pemohon adalah semula tertulis YULI diubah menjadi bernama IDA TARUNINGSIH;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, sehingga Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 yang diatur pula dengan lebih khusus dalam Pasal 6 s/d 13 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil dimajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum register akta tersebut diselenggarakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya akan digunakan untuk membuat keperluan kelengkapan identitas pemohon dikemudian hari sehingga diperlukan kesesuaian identitas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, menurut pertimbangan dalam Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 bahwa Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkan semua yang diminta dalam petitum secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Kedua, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula adalah **YULI** menjadi **IDA TARUNINGSIH**;
3. Menetapkan untuk memberi izin kepada pemohon untuk mengurus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut perihal perubahan dalam Kartu Keluarga Nomor 6301082503140005 tanggal 12 April 2017 yang semula tertulis nama YULI untuk diubah menjadi nama IDA TARUNINGSIH;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan perbaikan/perubahan terhadap Kartu Keluarga Nomor 6301082503140005 tanggal 12 April 2017 yang semula tertulis nama YULI untuk diubah menjadi nama IDA TARUNINGSIH dan bila diperlukan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencatatan ke dalam buku Register yang berlaku yang diperuntukkan untuk itu serta pencatatan lain yang diperlukan setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Oktober 2020** oleh **HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **15 Oktober 2020** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DEVI RIANA, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DEVI RIANA, SH.MH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	0
PNBP	: Rp.	10.000,-
Sumpah	: Rp.	25.000,-
Legis	: Rp.	10.000,-
Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,- +
Jumlah	: Rp	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)